


SKRIPSI

**PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH
(STUDI PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

No :0010/Pdt.P/2013/PA.Pml)

Disusun Guna Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh:

**Akhmad Mu'arif
(201 109 021)**

ASAL BUKU INI :	<i>penulis</i>
PEMBAYARAN/HARGA :	
TANGGAL PENERIMAAN :	<i>15 Des 2014</i>
NOMOR KLASIFIKASI :	<i>AS 1511611</i>
NOMOR INDUK :	<i>011611</i>

**PROGRAM STUDI S1. AKHWALUS SYAKHSYIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2014

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Akhmad Mu'arif
NIM : 201 109 021
Jurusan : Akhwalus As-Syaksiyah
Angkatan : 2009

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pemalang No.0010/Pdt.P/2013/PA.Pmi)*", adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Oktober 2014

Yang menyatakan,



Akhmad Mu'arif
NIM. 201 109 021

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
Perum Pisma Griya D. 15 Denasri
Kulon Batang

Andi Eswoyo, S.Ag
Jl WR. Supratman. Gg. 13 no. 18
Pekalongan

NOTAPEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) exp.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. **Akhmad Mu'arif**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Syariah
di-

Pekalongan

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Akhmad Mu'arif

NIM : 201 109 012

Judul : PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH (STUDI
PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PEMALANG No :0010/Pdt.P/2013/PA.Pml)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr, wb.


Pekalongan, Oktober 2014

Pembimbing I



Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP : 197610162002121008

Pembimbing II



Andi Eswoyo, S.Ag
NIP.197305162000031004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
E-mail : stainpkl@telkomnet_stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : AKHMAD MU'ARIF

NIM : 201 109 021

**Judul : PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH (STUDI
PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PEMALANG No.0010/Pdt.P/2013/PA.Pml)**

Yang telah diujikan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 dan dinyatakan berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam ilmu Hukum Islam.

Dewan Penguji,

H. Sam'ani Sya'roni, M.A

Ketua

Dr. Waryani Fajar Riyanto, M.Ag

Anggota

Pekalongan, 24 Oktober 2014

Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP. 197101151998031005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍā'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أ ي = ai	أ = ā
إ = i	أ و = au	أ ي = ī
أ = u		أ و = ū

1. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh : امرأة جميلة = *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh : فاطمة = *fātimah*

2. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh : رَبَّنَا = *rabbanā*

الْبِرْر = *al-birr*

3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الشمس = *asy-syamsu*

الرجل = *ar-rajulu*

السيدة = *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh : القمر = *al-qamar*

البادي = *al-badi*

4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Namun, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /' /

Contoh : أس = *'asyamsu*

شيء = *sya'i*

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعَنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri...” (An-Nisa’: 34)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Allah SWT Tuhan semesta alam tanpa Ridho dan Karunia-Nya Niscaya tak akan selesai skripsi ini tepat pada saatnya.

Keluargaku tercinta Bapak H. Nur Rokhim dan Ibu Hj Nur Faizah serta adik dan kakakku Terima kasih tak terhingga untuk jeri payahnya, kasih sayang yang kalian berikan, serta do'a yang selalu kalian panjatkan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Khusus untuk keluarga besar

Racana Kusuma Bangsa-Dewi Kusuma Bangsa STAIN Pekalongan

Ku ucapkan terima kasih kakak semua yang telah mendo'akan sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya walau sedikit terhambat namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih sayang untuk kakak semua, tetap semangat jangan putus asa

“Don't forget me”

Dan tak terlupa terima kasih sahabat-sahabati semua yang mengenal penulis.

ABSTRAK

Akhmad Mu'arif, 2014. Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pematang No:0010/Pdt.P/2013/PA.Pml). Skripsi program studi Akhwalus AsSyaksyah STAIN Pekalongan. Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag, Andi Eswoyo, S.Ag

Kata kunci: Penolakan Dispensasi Nikah

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya, karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang dengan surat Nomor : Kk.11.27 / PW.01 / 233 / 2013, dengan alasan bahwa anaknya belum cukup umur, dan harus meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat, namun di persidangan ditolak oleh Majelis Hakim. Bagaimana pandangan hakim tentang penolakan dispensasi nikah dan bagaimana sikap pemohon atas ditolaknya permohonan dispensasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan evaluatif. Sumber data yang diperoleh penulis yaitu sumber data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data, wawancara, membaca dan mempelajari literatur dan dokumentasi, sedangkan analisisnya menggunakan analisis evaluatif.

Hasil penelitian ini adalah dari Persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pernyataan pemohon dihubungkan dengan alat bukti dan dari keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya permohonan pemohon mengandung unsur kebohongan bahwa anak pemohon adalah bukan anak kandungnya melainkan keponakannya dan saat ini belum berusia 19 tahun. Sikap pemohon bahwa pihaknya merasa kecewa dan tidak tahu yang seharusnya yang mendaftarkan adalah harus orang tua kandungnya.

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada saatnya. Shalawat serta salam untuk baginda Rosullullah SAW sebagai junjungan kita, semoga tergolong umat yang mendapat syafaatnya nanti.

Penulis menyadari terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, inspirasi, dukungan dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Tanpa dukungan dan bantuan yang diberikan, penulis meyakini skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Meski masih jauh dari sempurna dalam penyelesaian skripsi ini namun ilmu yang diberikan sungguh sangat membantu. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Ketua STAIN Pekalongan dan Wali Dosen yang telah membantu penulis dari segi penyediaan fasilitas perpustakaan dan buku-buku yang menunjang keberhasilan penulisan skripsi ini.
2. Bpk. A. Tubagus Surur, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syariah.
3. Bpk. H. Sam'ani, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Akhwalus As-Syaksiyah
4. Bpk. Dr. Ali Trigiayatno, M. Ag., selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pemikiran selama penyusunan skripsi ini.
5. Bpk. Andi Eswoyo, S.Ag, selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pemikiran selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh civitas akademika STAIN Pekalongan, atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di STAIN Pekalongan.

7. Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu, atas pengorbanan dan do'anya.
8. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah banyak membantu sekaligus mendukung atas terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memperkaya wacana intelektual dunia Islam. Semoga karya ini dicatat sebagai amal baik. *Amin Yaa Rabbal 'Alamiin*

Pekalongan, Oktober 2014

Penulis,



Akhmad Mu'arif
NIM. 201 109 012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data	14
5. Tehnik Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II DISPENSASI PERNIKAHAN	
A. Pengertian Dispensasi Nikah.....	18
B. Dasar Hukum Dispensasi	19
C. Batas Usia Pernikahan.....	19
D. Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi.....	30

E. Dampak Pernikahan Usia Dini.....	33
F. Syarat dan Prosedur Dispensasi Nikah.....	36
G. Ketentuan Usia Nikah (Dispensasi) Negara Lain	41
BAB III PENETAPAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH No.0010/Pdt.P/2013/PA.Pml	
A. Prosedur dalam Pengajuan Permohonan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pmalang.....	44
B. Mekanisme Persidangan dalam Perkara Dispensasi di Pengadilan Agama Pmalang.....	46
C. Penetapan Majelis Hakim Tentang Dispenasi Nikah di Pengadilan Agama Pmalang No.0010/Pdt.P/2013/PA.Pml.....	49
BAB IV ANALISIS PENOLAKAN MAJELIS HAKIM DAN SIKAP PEMOHON DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG DISPENSASI NIKAH No.0010/Pdt.P/2013/PA.Pml	
A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	58
B. Analisis Penetapan Hukum.....	68
C. Sikap Pemohon dalam Penetapan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik maka kita umat Islam dianjurkan untuk menikah. Pernikahan merupakan kebutuhan jasmani dan rohani pada setiap individu manusia. Dalam pernikahan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan diakhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi.¹ Oleh karena itu, islam sangat menganjurkan perkawinan dan pengaturannya dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup secara bermartabat sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain, dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika*

¹ H.Asro Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:bulan bintang, 2000), hlm.33

*mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*²

Seorang muslim yang tulus mempunyai pandangan tersendiri yang berbeda dengan pandangan-pandangan sebelumnya. Ia memiliki pandangan yang ideal dan luhur tentang arti sebuah perkawinan. Baginya, perkawinan adalah lembaga untuk membina sebuah rumah tangga muslim yang ideal dan memakmurkan dunia dengan anak cucu yang saleh, yang bisa menjamin kelangsungan hidup dimuka bumi. Inilah tujuan yang digariskan Allah dalam menciptakan lelaki dan perempuan dalam menciptakan rasa saling tertarikantara keduanya. Dengan demikian bangunan komunitas manusia jadi sempurna dan roda kehidupan bisa terus berjalan.³

Perkawinan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan hukum agama sebagaimana ditegaskan lebih lanjut sebagai berikut : perkawinaan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Di dalam hukum perkawinan di Indonesia perkawinan mengatur prinsip bahwa setiap calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat

² H. Moh. Rifai, Rosihin Abdul Ghoni, *Al-Qur'an & Terjemahnya Lengkap dengan Transliterasi Arab Latin*, Terj. Mazmur Sya'roni, H.M. Shohib Tahar, (Semarang: Wicaksono), hlm.688

³ Muhammad Ali Al- Shabuni, *Kawinlah Selagi Muda Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*, Terj. Muhammad Nurdin, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2000), Hlm.21

⁴ Abdul Hadir Muthohhar, *Pengaruh Madzhab Syafi'i di Asia Tenggara*, (Semarang : Aneka ilmu, 2003), hlm.14-15

keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Salah satu syarat dan rukun pernikahan dalam fikih disebutkan adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, sementara menurut Amir syarifudin dalam bukunya hukum perkawinan di Indonesia menjelaskan pernikahan harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang hendak melakukan pernikahan, persetujuan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal ini mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa, batas usia untuk calon mempelai sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Dengan kedewasaan yang matang diharapkan timbulnya daya tangkap dalam menghadapi kehidupan.⁵

Salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Bahkan bagi calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada pasal 7 ayat 1, harus memperoleh dispensasi nikah hal ini di tegaskan dalam pasal 7 ayat 2 bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁶ Permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan jika mempunyai motif atau

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), hlm.182-183

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Aneka Cipta, 1994), hlm. 319

alsan yang kuat, sehingga diharapkan dapat mengantarkan kepada tercapainya tujuan pernikahan.⁷

Pernikahan di bawah umur sangat rentang terhadap timbulnya berbagai kerusakan dalam kehidupan rumah tangga yang dibentuknya, sehingga bisa berakibat tidak tercapainya tujuan pernikahan. Pada keadaan ini, hakim Pengadilan Agama Pematang sebagai pihak yang berwenang dituntut untuk memutuskan mana yang lebih masalah antara nikah di bawah umur dengan membiarkan mereka terjerumus kedalam perzinaan.

Dari fakta tersebut, pernikahan di bawah umur dikhawatirkan akan semakin meningkat, walau Undang-undang perkawinan masih memberi kelonggaran kepada orang yang ingin mendapatkan izin dispensasi nikah dari pengadilan harus dapat memberi alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka menikah di usia dini. Apakah alasan tersebut dapat diterima dan memenuhi kriteria atau tidak, karena jika seorang yang mengajukan dispensasi nikah dikabulkan, maka tidak memenuhi apa yang telah di tetapkan oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Pada penelitian ini penyusun mengkaji tentang penolakan Majelis Hakim terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang. Hal ini menarik, karena selama ini penyusun belum menemukan penelitian terhadap penolakan dispensasi nikah pada amar penetapannya rata-rata dikabulkan, dan penyusun hanya menemukan 1 (satu) perkara mengenai amar penetapan yang ditolak pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama

⁷ Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. cet ke 8. 1998. Yogyakarta. hlm 23

Pemalang, penyusun memilih perkara nomor 0010/Pdt.P/2013/PA.Pml. perkara ini permohonan Suhari bin Tasir mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Budi Iksani bin Suhari umur 18 (delapan belas) tahun yang akan dinikahkan dengan Naomi Sarifah Na'diah binti Ahmad Jubaidi, umur 16 (enam belas) tahun. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun, karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dengan surat Nomor : Kk.11.27 / PW.01 / 233 / 2013 tanggal 28 Pebruari 2013. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan sekarang sudah hamil 3 bulan.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 2 menyebutkan dalam hal penyimpangan ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Namun begitu Majelis Hakim dalam menangani perkara ini tidak melihat alasan calon mempelai sebagai bahan pertimbangan. Akhirnya hakim menetapkan permohonan dispensasi nikah ini ditolak. Berangkat dari permasalahan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul ***“Penolakan Dispensasi***

Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pematang No : 0010/Pdt.P/2013/PA.Pml)”

Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim, sikap pemohon dalam penetapan dispensasi, penetapan hukum yang digunakan oleh hakim pada perkara permohonan dispensasi nikah ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pematang tentang penolakan dispensasi nikah No : 0010/Pdt.P/2013/PA.Pml ?
2. Bagaimana sikap pemohon atas ditolaknya permohonan tersebut ?

Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu penulis jelaskan mengenai penugasan istilah yang terdapat dalam judul penelitian tersebut sebagai berikut:

Dispensasi Nikah : izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.⁸

Penolakan : memiliki kata dasar “Tolak” yang berarti proses mendorong kembali atau mundur kebelakang sehingga tujuan semula menjadi berubah.⁹

⁸ Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus bidang Hukum dan Politik*, (Bandung: Angkasa,1993) hlm 196.

⁹ Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus bidang Hukum dan Politik*, (Bandung: Angkasa,1993) hlm 150

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang penolakan dispensasi nikah
- b. Mengetahui sikap atau tanggapan pemohon atas ditolaknya permohonan tersebut

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum acara yaitu tentang dispensasi nikah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Manfaat Praktis, memperoleh wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai analisa penetapan Pengadilan Agama Pemalang tentang dispensasi nikah yang ditolak, dan menambah khazanah keilmuan, meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Jurusan Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah STAIN Pekalongan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu skripsi yang bertema tentang *"Dispensasi Nikah Karena Belum Cukup Umur analisis tentang penetapan Pengadilan Agama Batang No. 003/Pdt.d/2009/PA Btg"* yang ditulis oleh *Mudloaf, STAIN Pekalongan tahun 2011*. Penelitian tersebut berisi tentang

penetapan hakim nomor 003/Pdt.d/2009/PA Btg tentang dispensasi nikah karena belum cukup umur dalam penetapannya bahwa calon mempelai pria masih berumur 14 tahun 2 bulan dan calon mempelai wanita berumur 16 tahun dan hakim telah memberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya usia muda masih belum matang untuk menjalin keluarga dan masih rentang akan hal-hal tentang kedewasaan dalam berumah tangga. Dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 3 termaktub suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat 2 menyebutkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, tidak ada aturan yang mengharuskan orang tua untuk mengurus atau mencukupi kebutuhan rumah tangga anaknya yang sudah menikah walau usia masih dini. Subtansi penetapan Pengadilan Agama Batang nomor 003/Pdt.P/2009/PA.Pml. adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada Aris Saputra bin Dahlan (14 tahun 2 bulan) dengan Puji Setyawati bin Kuwat (16 tahun) untuk dapat melangsungkan pernikahan.¹⁰

Skripsi yang ditulis Abdul Gofar. *dispensasi nikah usia dini studi kasus di Pengadilan Agama Pemalang. STAIN Pekalongan tahun 2012.* Menelaah tentang berbagai perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang adalah hakim memutuskan berdasarkan bukti-bukti serta dalil-dalil pemohon. Dan selain menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam undang-

¹⁰ Mudlof. Skripsi, *Dispensasi Nikah Karena Belum Cukup Umur*, STAIN Pekalongan. 2011

undang, Majelis Hakim juga menggunakan dasar hukum dari sumber hukum Islam. Dalam hukum Islam batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita supaya melaksanakan akad nikah harus sudah baligh (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna. Maka putusan pengadilan untuk memberi dispensasi kawin terhadap anak yang masih di bawah umur telah sesuai dengan hukum Islam.¹¹

Skripsi yang di tulis Neneng Nafisah. *Dispensasi Nikah Disebabkan Hamil Diluar Pernikahan Analisis Putusan PA Pemalang No. 0009/Pdt.P/2010/PA.Pml. STAIN Pekalongan tahun 2011*. Dalam skripsinya bahwa pemohon (Boby dull) meminta dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Syahruckhan (17 tahun) dengan Mamtai Kutkarnai (20 tahun) ke PA Pemalang. permohonan pernikahan ini terjadi karena pihak perempuan sudah hamil 7 bulan akibat pergaulan bebas yang mana mereka sangat susah dikendalikan oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Apabila pernikahan ini tidak segera dilangsungkan khawatir akan menjerumuskan dan meninggalkan kemadharatan bagi kedua belah pihak. Dalam penetapannya hakim Pengadilan Agama Pemalang mengabulkan permohonannya sesuai dengan KHI di Indonesia disebutkan pada bab VIII pasal 53 bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang telah

¹¹ Abdul Gofar. Skripsi, *Dispensasi Nikah Usia Dini Studi Kasus di Pengadilan Agama Pemalang*. STAIN Pekalongan.2012

menghamilinya dan dapat dilangsungkan pernikahan tanpa menunggu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan.¹²

Dari berbagai penelusuran studi kasus di atas, maka jelas penelitian yang penulis lakukan mengenai penolakan hakim Pengadilan Agama Pematang tentang dispensasi nikah adalah sebuah penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ini dikarenakan penelitian yang penulis lakukan berangkat dari sisi yang berbeda yaitu dalam hal penetapan majelis hakim rata-rata amar penetapannya diterima, dalam hal ini penyusun meneliti perkara tentang dispensasi nikah yang amar penetapannya ditolak oleh Majelis Hakim.

E. Kerangka Teori

Muhammad Bagir Alhabsyi dalam *fiqh praktis Alqur'an, assunnah dan pendapat para ulama'* bahwa pernikahan adalah cara yang paling utama bahkan satu-satunya cara yang diridhoi Allah dan rasulnya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan jenis manusia seraya memelihara kesucian nasab (silsilah katurunan) yang sangat diperhatiakn oleh agama. Pada dasarnya pernikahan membutuhkan rasa tanggung jawab antara suami istri dalam mengelola rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan anak-anak.¹³

¹² Neneng Nafisah. Skripsi. *Dispensasi Nikah disebabkan Hamil diluar Pernikahan Analisis Putusan Pengadilan Agama Pematang*. 2011

¹³. Ma'mur Daud, *Terjemah Hadits Shahih Musilm Jilid III* (klang Selangor Malaysia: Kalng Book Centre, 1995), hlm. 45

Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah 6* menjelaskan bahwa perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁴

Drs. Kamal Mukhtar dalam *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* menyebutkan tentang orang-orang yang makruh hukumnya kawin ialah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin. Pada hakekatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, dibolehkan melakukan perkawinan, tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan perkawinannya untuk dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan perkawinan.¹⁵

Menurut Madzhab Hanafi, perkawinan seorang anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil hukumnya sah, baik anak perempuan itu masih gadis atau masih thayibah, asalkan walinya adalah salah seorang dari keluarga dari pihak ayah. Sedangkan Imam Malik hanya mengakui perkawinan semacam itu bila walinya adalah ayahnya. Adapun pendapat Hanafi adalah anak dinikahkan seorang wali yang bukan ayah atau kakeknya. Maka setelah dewasa dia berhak untuk menolak perkawinan tersebut.¹⁶

Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 2 menyebutkan dalam hal penyimpangan ayat 1 pasal ini

¹⁴ Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah 6*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1980), Hlm. 7

¹⁵ Kamil Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 3

¹⁶ Masduki, *Fiqih Praktis*, (Surabaya. Sahabat Ilmu, 1986), hlm 50

dapat minta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan pada pasal 15 ayat 1 untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Ayat 2 bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang No.1 tahun 1974.¹⁷

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 47 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat 2 menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum dalam Undang-undang di atas tidak jelas di sebutkan secara pasti tentang persyaratan-persyarat atau alasan ketika mengajukan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama, sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa Undang-

¹⁷ Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000), hlm. 19

undang yang mengatur tentang masalah tersebut di dalam dan di luar pengadilan.¹⁸

Penetapan dispensasi nikah merupakan ijtihad hakim bahwa hakim harus mempertimbangkan mana yang lebih maslahat antara menolak dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Pada keadaan demikian pernikahan di bawah umur harus dilihat sisi mana yang lebih berat madaratnya, serta masalah dan madarat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan melarangnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu dengan cara meneliti dan mempelajari permohonan dispensasi nikah yang amar penetapannya ditolak oleh majelis hakim. Kemudian menjelaskan secara rinci yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sebagai penelitian *Legal Normatif* yaitu penelitian ini berusaha mencari data-data seteliti mungkin tentang fakta-fakta hukum atau ketentuan-ketentuan hukum yang ada, yang mengatur tentang pernikahan sehingga diketahui dasar hukum maupun pertimbangan hukum mengapa permohonan dispensasi itu ditolak oleh majelis hakim serta sikap pemohon atas ditolaknya permohonan tersebut.

¹⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. cet II. (Jakarta:PT.RinekaCipta.1994), hlm.209

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat evaluatif¹⁹ yakni penelitian ini bertujuan memberikan justifikasi atau hasil penelitian terhadap persoalan penelitian yang akan dikaji, kemudian penyusun menganalisis permasalahan tersebut.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data informasi pokok yang secara langsung berhubungan dengan penelitian tersebut, yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data,²⁰ dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan hakim, dan pihak terkait dalam hal ini adalah pemohon.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh, dalam penulisan skripsi ini adalah salinan penetapan Pengadilan Agama Pematang No : 0010/Pdt.P/2013/PA.Pml dan juga melalui literatur buku penunjang, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

¹⁹Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183

²⁰Noeng Muhadjirin, *Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasian, 1990), hlm 42

5. Tehnik Pengumpulan Data

Data adalah segala ketentuan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan peneliti. Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Membaca dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: salinan penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA.Pml, peraturan Undang-undang dan literatur yang terkait.
- b. Wawancara, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian penulis, dalam hal ini penulis secara langsung mewawancarai dengan hakim dan pemohon atau pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus di Pengadilan Agama Pematang mengenai penolakan dispensasi nikah. Nomor penetapan 0010/Pdt.P/2013/PA.Pml.
- c. Dokumentasi, teknik ini dilakukan untuk proses pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari dokumentasi-dokumentasi dan arsip-arsip yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

6. Analisis Data

Analisis Evaluatif yaitu suatu metode yang dirancang untuk memberikan justifikasi atau hasil penelitian. Penelitian akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis dari teori hukum yang

diajukan diterima atau ditolak.²¹ Dalam menganalisis data yang tersebut, penulis menggunakan kesimpulan hasil penelitian langsung yang terkait dengan masalah yang berhubungan dengan penolakan dispensasi nikah penetapan hakim Pengadilan Agama Pemalang No: 0010/Pdt.P/2013/PA.Pml

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis, maka perlu dikemukakan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu, Dispensasi pernikahan: pengertian dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi, batas usia pernikahan, faktor penyebab terjadinya dispensasi, dampak pernikahan usia dini (belum cukup umur), Syarat dan prosedur dispensasi nikah, ketentuan usia nikah (dispensasi) di Negara lain

Bab III, yaitu Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang Penolakan dispensasi Nikah: Prosedur dalam Pengajuan Perkara permohonan dispensasi nikah, mekanisme persidangan dalam dispensasi di Pengadilan Agama Pemalang, penetapan Majelis Hakim tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang No.0010/Pdt.P/2013/PA.Pml

²¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,.....hlm. 183

Bab IV yaitu Analisis penolakan Majelis Hakim dan sikap pemohon dalam penetapan Pengadilan Agama Pemalang tentang dispensasi nikah No.0010/Pdt.P/2013/PA.Pml: dasar hukum pertimbangan hakim, analisis penetapan hukum, sikap pemohon dalam penetapan hakim terhadap penolakan dispensasi nikah

Bab V yaitu Penutup, berisi: simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian skripsi "*Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pematang Siantar No.0010/Pdt.P/2013/PA.Pml)*" bersama analisisnya sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan atau pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut di Pengadilan Agama Pematang Siantar Meliputi :

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun.

Dari Persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pernyataan pemohon dihubungkan dengan alat bukti dan dari

keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya permohonan pemohon mengandung unsur kebohongan bahwa Budi Iksani adalah bukan anak kandung Suhari melainkan anak kandung dari Sumuklar.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka pengakuan pemohon bahwa Budi Iksani adalah anak kandungnya adalah tidak benar sehingga posita permohonan pemohon mengandung kebohongan, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

2. Sikap pemohon dalam penetapan hakim terhadap penolakan dispensasi nikah

Bahwa pemohon tidak mengerti mengenai bagaimana prosedur permohonan untuk dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena pemohon yang sehari-hari bekerja sebagai tani, pemohon merasa kecewa dengan keputusan hakim. Yang mana sudah mengeluarkan biaya untuk permohonan dispensasi nikah sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahannya tersebut karena Budi Iksani belum cukup umurnya yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun pada waktu itu.

Atas ditolaknya dispensasi nikah pihaknya tidak bisa melangsungkan pernikahan keponakannya sebagaimana yang dicatat di KUA setempat sebelum usianya telah memenuhi syarat usia 19 (sembilan belas) tahun untuk calon pria dan 16 (enam belas) tahun untuk calon mempelai wanita.

B. SARAN-SARAN

Setelah menganalisis "*Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pemalang No.0010/Pdt.P/2013/PA.Pml)*" penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Al-qur'an dan Al-hadits adalah sebagai dasar pedoman bagi umat manusia untuk menjalankan kehidupan umat Islam.
2. Dalam peraturan perundang-undangan dan syariat Islam perlu ditegakkan bersama-sama untuk mencapai keseimbangan hidup bernegara dan beragama.
3. Setiap orang tua haruslah mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan moral seperti yang diajarkan dalam agama Islam, didiklah generasi muda yang berakhalkul karimah agar tidak terjerumus kedalam perzinahan.
4. Dalam segenap permasalahan manusia, maka dalam mengambil keputusan tentang nikah haruslah diambil secara bijaksana sesuai dengan kemampuan kita.

DAFTAR PUSTAKA

- H.Asro Sosroatmodjo. 2000. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: bulan bintang.
- H. Moh. Rifai, Rosihin Abdul Ghoni. *Al-Qur'an & Terjemahnya Lengkap dengan Transliterasi Arab Latin*. Terj. Mazmur Sya'roni, H.M. Shohib Tahar. Semarang: Wicaksono
- Muhammad Ali Al- Shabuni. 2000. *Kawinlah Selagi Muda Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*. Terj. Muhammad Nurdin. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Abdul Hadir Muthohhar. 2003. *Pengaruh Madzhab Syafi'i di Asia Tenggara*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Amir Syarifudin. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Aneka Cipta.
- Ahmad Ahzar Basyir. 1998. *Hukum Perkawinan Islam*. cet ke 8. Yogyakarta.
- Zainul Bahri. 1993. *Kamus Umum Khusus bidang Hukum dan Politik*. Bandung: Angkasa.
- Ma'mur Daud. 1995. *Terjemah Hadits Shahih Musilm Jilid III*. Klang Selangor Malaysia: Kalng Book Centre.
- Sayyid Šabiq. 1980 *fiqih Sunnah 6*. Bandung : PT Al-Ma'arif.
- Kamil Mukhtar. 1974 *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Masduki, *Fikih Praktis*. 1986. Surabaya.Sahabat Ilmu.
- Wahyu Widiana. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noeng Muhadjirin,. 1990. *Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasian.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1996. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996.
- Ibnu Al-Humam. *kitab Syarh Fath Al-Qadir*. terj.Moh. Tolehah Mansor. Menara, kodus
- M. Abdul Mujieb. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ibnu Hajar Al Asqolani. 2006. *Fathul Ba'an, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhori jilid 15*. Jakarta: pustaka Azzam.
- Syaikh kamil Muhammad 'Uwaidah. 1998. *Fiqh Wanita*. Jakarta : Pustaka Al-kaustar.
- M. Jawad muggniyah. 2000. *Fiqh Lima Madzhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali*. ttp:lentera.
- Husen Muhandid. 2001. *Fiqh Perempuan. Refleksi Kyai atas Wacana Agama & Gender*. Yogyakarta: kerta.LKIS.
- Aliy As'ad. *Fathul Mu'in jilid 2*, terj.Moh. Tolehah Mansor. Menara: kodus.
- Lukman A. Irfan, *Seri Tuntutan Praktis Nikah*. 1997. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Zaitunah Subhan. 2008. *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El Kahfi.
- Haryono Suyono. 1983. *Manfaat Pendewasaan Usia*. Bandung : Mizan.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2001. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama.
- M. Quraish Shihab. 2005. *Fiqh Perempuan*. Jakarta : lentera Hati.
- Syafiq Hasyim. *Menkar Harga Perempuan : Ekporasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*.

Muhammas Fauzi Adhim. 1997. *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Abdul Halim Abu Syuqqoh. *Kebebasan Wanita, Jilid 2*. Jakarta: Rajawali Press.

<http://www.makalah-mekanisme-pengajuan-dispensasi-nikah>, diakses pada hari jumat tanggal 06 Juni 2013

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Anwar Sitompul. *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*. Bandung: Armico.

Mukti Arto. 2007. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdullah Tri Wahyudi. 2014. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka

Emzul Fajri Ratu Aprilia Senja. 2008. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Aneka Ilmu.

Bagir Manan. 2000. *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Dierktorat Jendral Badan Pengadilan Agama.

Satria Effendi. *Probelmatika Dalam Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ahmad Azhar Basyar. 1990. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII press.

Tim Redaksi Nusantara Aulia. 2008. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.

Amir Mualim dan Yurdani. 2000. *Konfigurasi Pernikahan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.

P E N E T A P A N

Nomor : 0010/Pdt.P/2013/PA.Pml.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :-----

SUHARI bin TASIR, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gedugan RT.002 RW.004 Desa Jebed Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang, selanjutnya disebut Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonannya; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05-Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang dalam register perkara Nomor: 0010/Pdt.P/2013/PA.Pml. tanggal 05 Maret 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama BUDI IKSANI bin SUHARI, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, dengan seorang / perempuan

perempuan bernama NAOMI SARIFAH NA'DIAH binti AHMAD JUBAEDI, Umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di RT.05 RW.04 Desa Banjaran Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;-----

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun, karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang dengan Surat Nomor: Kk.11.27/2/PW.01/233/2013 tanggal 28 Pebruari 2013;-----

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan/ berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan melanggar perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ; -----

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan NAOMI SARIFAH NA'DIAH binti AHMAD JUBAEDI tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;-----

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;-----

6. Bahwa pekerjaan anak Pemohon sekarang adalah jualan pangsit dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);---

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua NAOMI SARIFAH NA'DIAH binti AHMAD JUBAEDI telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak laki-lakinya bernama BUDI IKSANI bin SUHARI dengan seorang perempuan bernama NAOMI SARIFAH NA'DIAH binti AHMAD JUBAEDI;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon tidak disumpah, selanjutnya disebut saksi sebagai berikut :---

Anak Pemohon : BUDI IKSANI bin SUHARI;-----

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;-----

- Bahwa saya sekarang berumur 18; -----

- Bahwa benar saya sudah ingin menikah;-----

/ - Bahwa

- Bahwa calon istri saya bernama NAOMI SARIFAH NA'DIAH binti AHMAD JUBAEDI;-----
 - Bahwa saya dengan NAOMI SARIFAH NA'DIAH binti AHMAD JUBAEDI sudah kenal dan sudah sangat akrab selama 1 tahun;-----
 - Bahwa orang tua kami setuju dan sudah bermusyawarah untuk menikahkan saya dengan NAOMI SARIFAH NA'DIAH binti AHMAD JUBAEDI;-----
 - Bahwa karena mereka melihat hubungan saya sangat akrab dengan NAOMI SARIFAH NA'DIAH binti AHMAD JUBAEDI dan akibat dari hubungan tersebut NAOMI SARIFAH NA'DIAH sekarang sudah hamil 3 bulan, agar saya bertanggung jawab;-----
- Calon Istri Anak Pemohon : NAOMI SARIFAH NA'DIAH binti AHMAD JUBAEDI;-----
- Bawa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertua saya;-----
 - Bahwa saya kenal dengan BUDI IKSANI bin SUHARI karena dia adalah calon suami saya;-----
 - Bahwa saya mau menikah dengan BUDI IKSANI bin SUHARI meskipun dia belum berusia 19 tahun, karena saya sudah lama kenal dan sangat mencintainya;-----
 - Bahwa orang tua kami setuju dan sudah bermusyawarah untuk menikahkan saya dengan BUDI IKSANI bin SUHARI; bahkan orang tua BUDI IKSANI bin SUHARI sudah melamar saya, sedangkan orang tua saya juga sudah setuju serta menerimanya;-----
 - Bahwa mereka sudah mengetahui kalau saya sekarang sudah hamil 3 bulan, akibat berhubungan dengan BUDI IKSANI Bin SUHARI;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :--

1. Surat Penolakan Nikah dari KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Nomor : Kk.11.27/2/PW.01/233/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 (P.1);-----

2. Kartu Keluarga An. SUMUKLAR No. 3327091906080032 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pemalang tanggal 24 April 2011 (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. Saksi pertama : **SLAMET Bin CASMADI**, umur 58 tahun;----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan keponakannya yang bernama BUDI IKSANI karena tetangga dekat;-----

- Bahwa BUDI IKSANI adalah anak SUMUKLAR Bin KASMARI dengan DUENI Bin TASIR adik Pemohon;-----

- Bahwa BUDI IKSANI anak keponakan SUHARI Bin TASIR;--

- Bahwa SUMUKLAR Bin sekarang sedang bekerja jualan pangsit di Jakarta;-----

- Bahwa setiap hari BUDI IKSANI tinggal bersama ibunya di RT.02 RW.04 Desa Jebed Selatan, Taman;-----

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anak keponakannya yang bernama BUDI IKSANI, karena dia belum berusia 19 tahun;-----

- Bahwa BUDI IKSANI sehat jasmani dan rohani, secara fisik dan mentalnya sudah cukup dewasa, bahkan sudah mampu untuk berumah tangga;-----

∟ - Bahwa

- Bahwa calon isteri BUDI IKSANI bernama NAOMI SARIFAH NA'DIAH binti AHMAD JUBAEDI;-----
- Bahwa sekarang BUDI IKSANI berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan NAOMI SARIFAH NA'DIAH binti AHMAD JUBAEDI berstatus gadis dalam usia 16 tahun;-----
- Bahwa, sepengetahuan saya NAOMI SARIFAH NA'DIAH binti AHMAD JUBAEDI beragama Islam;-----
- Bahwa setahu saksi, antara BUDI IKSANI bin SUHARI dengan NAOMI SARIFAH NA'DIAH binti AHMAD JUBAEDI tidak ada hubungan keluarga;-----

II. Saksi kedua : CASMADI Bin DURMO, umur 46 tahun;----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dekat;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan BUDI IKSANI, karena dia belum berusia 19 tahun;-----
 - Bahwa saya kenal BUDI IKSANI, tapi sebenarnya BUDI IKSANI itu anak SUMUKLAR bukan anak SUHARI;-----
 - Bahwa Ibu BUDI IKSANI bernama DUENI Bin TASIR adik Pemohon; -----
 - Bahwa BUDI IKSANI anak keponakan SUHARI Bin TASIR;
 - Bahwa SUMUKLAR sekarang sedang bekerja jualan mie ayam di Jakarta ; -----
 - Bahwa setiap hari BUDI IKSANI tinggal bersama ibunya di RT.02 RW.04 Desa Jebed Selatan, Taman;--
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan akhirnya mohon penetapan;---

/ Menimbang

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama BUDI IKSANI bin SUHARI dengan seorang perempuan bernama NAOMI SARIFAH NA'DIAH binti AHMAD JUBAEDI, namun ditolak oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Siantar disebabkan BUDI IKSANI bin SUHARI belum berusia 19 tahun, karena itu Pemohon mohon dispensasi; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, telah terbukti adanya penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, telah terbukti bahwa BUDI IKSANI bin SUHARI dilahirkan pada tanggal 07 Desember 1994, sehingga sampai sekarang berusia 17 tahun 4 bulan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi **SLAMET Bin CASMADI** dan **CASMADI Bin DURMO** telah memenuhi syarat formal dan material sehingga keterangannya dapat menjadi alat bukti;

/ Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa BUDI IKSANI adalah bukan anak kandung SUHARI melainkan anak kandung dari SUMUKLAR dan saat ini belum berusia 19 tahun, namun secara phisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga mampu untuk membina rumahtangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pengakuan Pemohon bahwa BUDI IKSANI adalah anak kandungnya adalah tidak benar sehingga posita permohonan Pemohon mengandung kebohongan, oleh karena itu Majlis menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;--
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);-

/ Demikian

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Muqorrobin, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyidin dan Drs. H. Asnawi sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis

Drs. Muqorrobin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhyidin

Drs.H.Asnawi

Panitera Pengganti,

Drs. Risani

/ Perincian

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Muqorrobin, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyidin dan Drs. H. Asnawi sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muqorrobin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Muhyidin

Drs.H.Asnawi



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Risani

/ Perincian

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan P	:	Rp.	45.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	136.000,-

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

-up-



Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 < Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWAKILAN

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Akhmad Mu'arif
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 Pebruari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Wonorejo No.34 RT.17 RW.06
Wonopringgo 51181

Data Orang Tua

Nama Ayah : H. Nur Rokhim
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 14 Oktober 1964
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : Wonorejo No.34 RT.17 RW.06
Wonopringgo 51181

Nama Ibu : Hj. Nur Faizah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 18 Agustus 1968
Pekerjaan : Guru
Agama : Islam
Alamat : Wonorejo No.34 RT.17 RW.06
Wonopringgo 51181

Riwayat Pendidikan

- TK : RA. Muslimat, Wonorejo Wonopringoo
- SD : Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Kemasan, Bojong
Pekalongan selesai Tahun 2003
- SMP : MTs. Terpadu Gondang Wonopringgo selesai Tahun 2006
- SMU : MA Negeri 01 Pekalongan selesai Tahun 2009
- PT : STAIN Pekalongan 2009-2014